



## Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online

Rani Maylinda<sup>1</sup>, Wirman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 14 Januari 2023

Revised: 20 Januari 2023

Accepted: 28 Januari 2023

### Abstract

Along with the development of technology in making transactions that are increasingly developing, there are many conveniences for people to shop. such as selling bells online known as e-commerce. By concluding that buying and selling transactions on shopee, tokopedia, lazada, bibli, bukalapak e-commerce have been widely used by the public today. Online buying and selling is buying and selling with a purchase system by ordering and paying at the beginning, in the middle, or at the end with a predetermined grace period using technological sophistication. There are also contracts used such as istisna contracts in carrying out this transaction. The purpose of this study is to examine more deeply the istisna contract in online buying and selling transactions. This paper uses a qualitative method with a descriptive approach. The analysis used uses content analysis, with more depth to the information found. The results of this study found out buying and selling transactions in Islam with istisna contracts, the basis of Shari'a, istisna parallel, and how the transaction formed.

**Keywords:** buying and selling, istisna, e-commerce

(\*) Corresponding Author: 1910631030208@student.unsika.ac.id,  
wirman@feb.unsika.ac.id

**How to Cite:** Maylinda, R., & Wirman, W. (2023). Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 482-492. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>

## PENDAHULUAN

Dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW perdagangan sudah menjadi mata pencaharian bagi masyarakat. Hanya saja sistem yang dilakukan berbeda dengan perdagangan pada zaman sekarang. Pada jaman dahulu sistem yang digunakan dengan menggunakan sistem barter atau menukar barang dengan barang dan berkembang lagi dengan sistem mata uang yang digunakan sampai sekarang. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, sistem perdangan yang dilakukan menjadi lebih mudah dan praktis, seperti e-commers atau perdagangan dengan memanfaatkan jaringan internet (jual beli secara online).

E-commers merupakan terobosan terbaru yang sedang banyak digemari oleh kalangan anak muda sebagai bisnis yang tidak terlalu menggunakan modal besar dan bisa dilakukan dimana saja. Perdagangan online atau e-commers merupakan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan memanfaatkan jaringan internet dan sosial media sebagai sarana untuk tawar menawar barang yang dijual. Dengan demikian, jual beli online mudah dilakukan. Tetapi jual beli online juga memiliki kekurangan yang dapat merugikan baik untuk penjual maupun pembeli.

Dalam islam, jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual asalkan sama-sama ridha/ikhlas, barang yang diperjual belikan tidak haram, ada ijab dan qabul, maka jual beli yang terjadi hukumnya boleh dilakukan. Walaupun semakin banyak yang menggunakan atau membuat online shop tetapi dalam hal



pencatatannya belum dilakukan secara maksimal atau hanya dengan cara sederhana saja. Apalagi dengan mayoritas penduduk Indonesia islam, maka kita dituntut untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kaidah islam termasuk dalam hal jual beli. Masih jarang penjual ataupun pembeli yang melakukan penacatatan jual beli menggunakan transaksi syariah. Dengan begitu penjual atau pembeli perlu mengetahui bagaimana cara pencatatan akad jual beli online yang sesuai dengan kaidah islam di mana akad yang termasuk dalam jual beli online yaitu akad Salam dan akad Istishna.

Jual beli adalah aktivitas bisnis yang berlangsung dari dulu dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada catatan kapan awal mula aktivitas bisnis dimulai. Yang jelas jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional menjadi pola modern. Zaman dahulu masyarakat melakukan jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, yang mempunyai arti bertolak belakan. Kata jual menunjukkan perbuatan menjual, dan beli berarti adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa dimana adanya satu pihak menjual dan pihak lain membeli maka dalam hal itu terjadilah hukum jual beli. Jual beli menurut bahasa dalam hukum islam (fiqh) dikenal dengan istilah *albai*". Sedangkan menurut etimologi, *al-bai*" adalah: tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut al-Sayyid Sabiq jual-beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al-bai*" (jual) dan *al-syira*" (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dengan kemajuan dibidang teknologi informatika juga merambat kepada kemajuan dibidang perdagangan. Apalagi perkembangan aktifitas ekonomi global menjadikan perubahan yang signifikan di berbagai aspek. Maraknya pengguna media sosial dimanfaatkan masyarakat untuk membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. Hal ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau biasa disebut jual beli online.

## **KAJIAN TEORI**

### **Definisi Istisna"**

Secara bahasa *istisna*" berasal dari kata *sana*"a ditambah alif, sin, dan ta" menjadi *istisna*" yang dapat diartikan *talab al- sun*"ah meminta dibuatkan barang atau "meminta untuk dibuatkan sesuatu" (Muslich, 2010) *Istisna*" merupakan salah satu bentuk akad *ghairu musamma* yang mirip dengan salam. Dikarenakan keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barang ditangguhkannya dan diserahkan kemudian (az-zuhailay, 2006).

Menurut para ulama *bay*" *istisna*" (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay*" *as-salam* (jual beli saham). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay*" *istishna*" adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak (Mujiatun, 2013).

Menurut fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna*", *bai*" *istishna*" merupakan kontrak penjualan antara *mustashni*" (pembeli) dan *sani*" (supplier) dimana pihak supplier menerima pesanan dari pembeli menurut

spesifikasi tertentu. Pihak supplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu (Gunawan, 2007).

Menurut jumhur ulama, hukum transaksi istishna<sup>2</sup> hukumnya boleh, begitu pula pendapat ahli fiqih Hanafiyah, jual beli istisna<sup>2</sup> diperbolehkan karena telah lama menjadi kebiasaan (urf) yang mengandung unsur kebaikan (istihsan). Jadi hikmah dibolehkannya jual beli istishna<sup>2</sup> karena keberadaannya telah menjadi keperluan manusia (s., 2010).

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, Sabiq, fiqh sunnah, juz 4, 2009) Pada dasarnya, bai<sup>2</sup> istishna<sup>2</sup> merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda dengan jual beli murabahah dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli istishna<sup>2</sup> barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan (Karim, 2007).

### **Landasan Syariat**

Akad istishna<sup>2</sup> termasuk salah satu bentuk akad ghairu musamma (ashshiddieqy, 1999) sehingga tidak ada dalil yang eksplisit baik di dalam Al-Qur<sup>2</sup>an maupun Hadits mengenai pensyariatan. Dapat diketahui bahwa istishna<sup>2</sup> merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad salam. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Jika akad salam pembayaran harus di muka, maka akad istisna<sup>2</sup> pembayaran dapat di awal, dengan cara cicilan atau dibayar di belakang. Oleh karena itu landasan hukum akad salam bisa digunakan pula pada akad istishna<sup>2</sup> (al-zarqa, 1967-1968).

Menurut ulama Malikiyah, Syafi<sup>2</sup>iyah dan Hanabilah, akad istishna<sup>2</sup> sah dengan landasan diperbolehkannya akad salam. Mereka meng-qiyas-kan bai<sup>2</sup> istisna<sup>2</sup> dengan bai<sup>2</sup> salam karena keduanya barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Selain itu juga bai<sup>2</sup> istisna<sup>2</sup> telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (urf). Oleh karena itu, dalam bai<sup>2</sup> istisna<sup>2</sup> berlaku pada syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam bai<sup>2</sup> salam (Djuwaini, 2008).

Menurut madzhab Hanafi, jual beli istisna<sup>2</sup> termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat ba<sup>2</sup>i secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam istisna<sup>2</sup>, pokok kontrak itu belum ada atau dimiliki penjual (Wahab, 2018).

Sebagian fuqoha<sup>2</sup> kontemporer mengemukakan bahwa jual beli istishna<sup>2</sup> adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum. Karena pembeli akan menerima barang tersebut setelah pemesanan dari produsen. Dan dalam penyerahan barang, produsen harus mengadakan barang tersebut. Konsumen bisa jadi akan melakukan perselisihan dengan produsen apabila barang yang dipesan tidak sesuai keinginan. Baik dari kualitas barang ataupun bahan material yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut (Wahab, 2018)

### **Rukun-rukun dan syarat Istisna'**

Dalam jual beli istisna', terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (mustasni'), penjual atau pembuat (shani'), barang atau objek (mashnu') dan sigat (ijab qabul) (Afif, 2020).

Adapun syarat istisna' adalah sebagai berikut.

- Pihak yang berakad harus cakap hukum.
- Produsen sanggup memenuhi persyaratan pesanan.
- Objek yang dipesan jelas spesifikasinya.
- Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan.
- Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan, dan
- Jangka waktu pembuatan disepakati bersama. (Indonesia, 2001)

Pada prinsip akad salam' atau istisna' itu sama, yang membedakan keduanya yaitu terletak pada objek akad kalau akad salam barangnya berupa komoditas perkebunan dan pertanian. Sedangkan akad istisna' berupa barang produksi, yaitu barang yang akan dibuat oleh manusia.

Akad istisna' menyerupai akad salam' dimana keduanya tergolong bai' almaqduum (yakni jual beli barang yang belum wujud atau belum ada). Diantara keduanya mempunyai perbedaan sebagai berikut.

Obyek salam bersifat al-dain' (tanggungan), sedangkan objek istisna' bersifat alain' (benda). Dalam akad salam' dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti persyaratan ini menurut Hanafiyah tidak berlaku pada akad istisna'.

Akad salam' bersifat luzum. Demikian menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad salam' dan istisna' sama-sama bersifat luzum (mengikat kedua belah pihak). Ra'sul Mal (Harga pokok) dalam akad salam' harus dibayar secara kontan dalam majelis akad, yang demikian ini tidak diharuskan dalam istisna'. Ini menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, harga pada suatu akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung. (Ghufroon, 2002)

Ulama yang membolehkan transaksi istisna' berpendapat, bahwa istisna' disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad saw. bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut: "Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, "sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan." Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya." Kemudian orang-orang membuang cincin mereka" (HR Bukhari)

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al-Kaisani dalam kitab Bada'iu ash-shana'I menyatakan bahwa istisna' telah menjadi ijma' sejak zaman Rasulullah saw. tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang ia sangat dibutuhkan. (Ekonomi, n.d.)

### **Jual Beli Online**

Jual beli menurut bahasa al-bai", al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Fathir ayat 29 dengan arti: "sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara"i artinya menuka harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Jual beli juga sudah diridhoi Allah dan rosulnya. Sebab jual beli berbeda dengan riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti shopee.com, berniaga.com, tokopedia.com, blibli.com, lazada.com. tokobagus.com (Fitria, 2017).

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jejaring komputer (Oktasari, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemanfaatan metode deskriptif kualitatif dengan harapan menemukan temuan secara mendalam dan komprehensif (Karim & Hartati, 2022; Munawaroh, dkk., 2022; Ramadhania, dkk., 2022; Karim & Wardani, 2022). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal penelitian dari peneliti terdahulu dari *Google Scholar*.

Menurut Fadli (2021); Nurfitriani, dkk., (2022); Karim, A. A. (2022); metode penelitian kualitatif, khususnya yang menggunakan studi pustaka (*library research*), merupakan pengumpulan data menggunakan pencarian sumber dan menyusun data itu dari berbagai macam sumber seperti jurnal, buku, ataupun dari peneliti-peneliti terdahulu. Outputnya ialah penelitian kualitatif akan merupakan penelitian kualitatif akan dilakukan menurut pola penelitian berbagai temuannya tidak diperoleh dari langkah statistik atau dalam bentuk nominal yang dapat dihitung, tetapi mempunyai tujuan untuk mengungkapkan peristiwa yang bersifat holistik-kontekstual dengan pengumpulan data secara alamiah dan menggunakan peneliti terdahulu sebagai peralatan pokok. Penelitian kualitatif mempunyai sifat naratif dan menerapkan analisis secara induktif, sehingga di dalam penelitian ini prosedur dan makna atas perspektif subyektif sangat diperhatikan.

Menurut penelitian Winarni (2021); Paramitha & Karim (2022), menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif dituntut untuk mempunyai "*perspective emic*" yang artinya peneliti mendapatkan data tidak "sebagaimana mestinya", juga tidak berasal dari pemikiran peneliti itu sendiri, namun berasal dari realita di lapangan, serta yang dialami, dipikirkan, dan dirasakan dari berbagai sumber yang diperoleh.

Untuk menyusun sebuah tinjauan pustaka yang baik ada beberapa tahapan yang harus dilalui seorang peneliti. Cresswell menyatakan bahwa terdapat lima langkah dalam melakukan tinjauan pustaka:

1. Mengidentifikasi kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur.
2. Menemukan literatur tentang suatu topik dengan berkonsultasi dengan beberapa jenis bahan dan basis data, termasuk yang tersedia di perpustakaan akademik dan di internet.
3. Mengevaluasi secara kritis dan memilih literatur untuk di review.
4. Atur literatur yang telah kita pilih dengan mengabstraksi atau mencatat literatur dan mengembangkan diagram visualnya.
5. Tulis tinjauan pustaka dengan melaporkan ringkasan literatur untuk dimasukkan dalam jurnal penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Jual beli istisna'

Dalam literatur fiqh klasik, masalah istisna'' mulai mencuat setelah menjadi bahasan mazhab hanafi seperti yang dikemukakan dalam Majallat al Ahkamm al Adliya. Akademi fiqh islami pun menjadikan akad ini suatu kajian khusus karena ketentuan akad yang dipelopori fiqh Hanafi ini berdampak pada perkembangan akad yang dilanjutkan oleh fuqaha kontemporer.(Patel, 2019)

Kontrak istishna'' memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. (Afif) Misalnya istishna pengadaan instalasi listrik, industri pesawat, kapal laut, dan semacamnya. Akad istishna digunakan banyaak di zaman ini. Ia menyebar luas, tidak hanya pada industri ringan, seperti perusahaan peralatan kebutuhan rumah tangga (mebel untuk fasilitas ruang tamu maupun kamar tidur).

Termasuk jual beli istishna'' pada tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan Negara, industri atau pabrik, dengan cara jual beli tunda yang akan diikuti serah terima barang. Dengan adanya perjanjian akan memproduksi, maka kontrak ini termasuk akad terhadap obyek yang sebelumnya belum ada. (Mujahidin, 2019)

Skema atau alur istishna'' sebagai berikut:



Keterangan:

1. Pembeli dan penjual menyepakati akad istishna''
2. Barang diserahkan kepada pembeli
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

Posisi bank dalam akad istishna yang pertama, dianggap sebagai penanggung biaya pada istishna'' paralel, sehingga bank berhak mendapatkan untung. Bank juga berhak menentukan waktu kapan penyerahan barang akan dilakukan. Minimal sama dengan waktu penyelesaian pada akan pertama, ataukah lebih lama pada istishna paralel.(Mujahidin, 2019)


Kontrak baru yang disebut dengan istishna paralel, terdapat dua bentuk:  
Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah seperti skema di bawah ini:



Penjelasan:

1. Nasabah memesan barang yang diinginkannya kepada Bank Syariah dengan kriteria tertentu.
2. Bank Syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai pesanan.
3. Bank Syariah menjual barang kepada nasabah yang memesan barang sesuai dengan kesepakatan.
4. Sesudah barang pesanan selesai, barang diserahkan oleh produsen atas perintah Bank Syariah.

Kedua, produsen dipilih sendiri oleh nasabah dan gambarannya sebagai berikut:



Penjelasan :

1. Negosiasi antara nasabah dan produsen tentang pesanan barang.
2. Nasabah memesan barang kepada Bank Syariah sebagai penjual, atau Bank Syariah mewakili kepada nasabah untuk memesan barang kepada produsen.
3. Bank Syariah menjual barang kepada nasabah sebagai pembeli.
4. Bank Syariah memesan dan membeli barang kepada produsen sesuai dengan pesanan pembeli atau nasabah.

## **Praktik jual beli dengan akad istisna secara online**

Jual beli via internet yaitu “(sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun jasa)”. Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian” (Afif, et al., 2015).

Dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan barangnya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

Karakteristik bisnis online, yaitu sebagai berikut:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik diatas, dapat dibedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur yang penting dalam bisnis,. Secara umum, bisnis dalam islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa benda secara fisik namun harus dengan syarat benda harus dijelaskan secara konkret, seperti dalam transaksi istishna.(Fitria, 2017)

Praktik jual beli online dengan pre-order di online shop hingga produk sampai ke tangan pembeli. Jual beli diperbolehkan dan mengharamkannya riba (Afif, 2016) sebagaimana dalam firman Allah S.W.T Qs. Al Baqarah ayat 275:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Jual beli online dengan sistem pre-order ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istisna:

- Berdasarkan ketentuan tentang pembayaran

Pada ketentuan pertama tentang pembayaran yang terdiri dari alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang.

- Berdasarkan ketentuan tentang barang.

Ketentuan kedua harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian,waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustasni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar kecuali dengan sejenis, cacat barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.

- Berdasarkan ketentuan lain

Pesanan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat (Ambawani, Tiyas., 2020). Dalam akad istishna sendiri merupakan sebuah

transaksi dengan cara pembayaran yang disegerakan juga bisa ditunda sesuai dengan perjanjian dan pemberian barang yang ditunda (A'yun et al., 2021).

## KESIMPULAN

Akad transaksi jual beli istishna yang belum banyak orang ketahui. Namun tanpa mereka sadari akad ini sudah banyak terealisasi dalam kehidupan mereka seperti pre-order di semua olshop dengan media teknologi, yang mana mereka memesan dengan kriteria yang mereka setuju lalu membayar sesuai waktu yang ditanggungkan. Jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam islam. Dengan Fatwa Fatwa Dewan Syariah No: 06/DSN-MUI/IV/2000.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. 2020. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 35-48.
- Afif, M. 2020. Peningkatan Literasi Fiqih Muamalah Maaliyah Pedagang Pasar Subuh Dadung, Mantingan: Upaya Mencegah Dosa Maisir, Gharar, Riba, dan Tadlis. *Khadimul Ummah*, 3(2).
- Aini, Y. N. 2021. Transaksi Akad Istishna'dalam Praktek Jual Beli Online.
- Ambawani, T., & Mukarromah, S. 2020. Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 35-46.
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. 2020. Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1-12.
- Arief, Y. S. 2015. Analisa Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen terhadap Penjualan (Study Kasus Jenang Beras Ketan sebagai Produk Unggulan di Jenang Mirah Bersertifikat Halal Periode 2014-2015). *Analisa Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen terhadap Penjualan (Study Kasus Jenang Beras Ketan sebagai Produk Unggulan di Jenang Mirah Bersertifikat Halal Periode 2014-2015)*, 1(02), 151-170.
- A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. 2021. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Popular Di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166-181.
- Fadhila, N. 2015. Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Fitria, T. N. 2017. Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52-62.
- Hadi, R. 2019. Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 231-251.
- Inayah, S. A. N. 2022. Transaksi Akad Istishna'dalam Praktek Jual Beli Online. *OSF Preprints. October*, 10.
- Jamil, N. A., Kurnia, A. D., & Jalaludin, J. 2020. Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial

- Instagram. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 82-94.
- Kalbuadi, P. 2015. *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kasus)*.
- Karim, A. A., & Hartati, D. 2022. Peristiwa Literasi dalam Novel" Di Tanah Lada" Karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie dan" Merakit Kapal" Karya Shion Miura. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(4), 949-966.
- Karim, A. A., & Wardani, A.I. 2022. Pemanfaatan Teks Drama Sebagai Penanaman Karakter Pada Kelas Hybrid. Seminar Nasional 2022 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1, 242-250.
- Karim, A. A. 2022. Identitas Lokal dan Nilai Budaya Bali dalam Kumpulan Naskah Drama Anak Bulan Kuning Karya Anom Ranuara. *Sastra dan Anak di Era Masyarakat 5.0 Menguatkan Karakter Nasional Berwawasan Global*, 1, 15.
- Lubis, S. K. 2020. Hukum Ekonomi Islam. In *Hukum Ekonomi Islam* (p. 128). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ma'rifah, N. 2021. *Analisis fatwa Dsn-Mui No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad khiyar dalam jual beli online sistem Cod di toko online Shop Vy. Shopcollection* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Mujiatun, S. 2014. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(2).
- Munawaroh, S., Karim, A. A., & Setiawan, H. 2022. Senyapan dan Selip Lidah dalam Acara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2020. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2306-2315.
- Noviantri, N. 2019. *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online shopee dan perlindungan konsumen di shopee menurut mahasiswa uin syahid jakarta* (Bachelor's thesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nurfitriani, A. I., Karim, A. A., Hartati, D., & Pratiwi, W. D. 2022. Dokumentasi Sosial dalam Kumpulan Cerita Pendek# ProsaDiRumahAja. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1315-1322.
- Oktafiani, R. D. 2021. *Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Dalam Praktek Jual Beli Online Pada Toko Duo Sister Hijab Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Oktasari, O. 2021. Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *JURNAL AGHNIYA*, 4(1), 39-48.
- Paramitha, G. A., & Karim, A. A. 2022. Analisis Framing Berita Penembakan Jurnalis AS di Ukraina pada CNNIndonesia. com dan Sindonesws. com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 376-383.
- Pebiolinda, P. S., & Wigati, S. 2022. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan: Overview Of Muamalah Fikh On The Practice Of Buying And Buying Hampers In Magetan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 1-14.

- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., Rudiana, I. F., & Pekerti, R. D. 2021. Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19.
- PRATAMA, G. A., & Harun, M. H. 2022. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Di Konveksi Hadi Sablon Di Desa Karangrejo Kabupaten Magetan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rahayu, T. 2021. Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Ramadhania, A. D., Karim, A. A., Wardani, A. I., Ismawati, I., & Zackyan, B. C. 2022. Revitalisasi Sasakala Kaliwedi ke dalam Komik sebagai Upaya Konservasi Cerita Rakyat Karawang. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3638-3651.
- Wahab, M. A. 2018. Pengantar Fikih Muamalah. March 2020, 1–34.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. 2018. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135-146.